



PUTUSAN

Nomor 0974/Pdt.G/2024/PA.Bks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

XXX, tempat dan tanggal lahir Brebes 10 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPRIYADI, S.H.** Adalah advokat/ penasehat hukum pada kantor Pengacara Supriyadi S.H. & Rekan beralamat d/a P.T. Inti Dian Dewala di Gedung Jaya Lantai 9 Blok A02, Jl. M.H. Thamrin No.12, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1226A/Adv/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Brebes 13 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di PXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama pada tanggal 12 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 0974/Pdt.G/2022/PA.Bks, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mranggen , Kabupaten Demak tanggal 3 Oktober 1999 Nomor 644/10/X/1999 , namun berdasarkan Akte Cerai No:4221/AC /2022/Pa.Bbs tertanggal 12 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Brebes antara penggugat dengan tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap
2. Bahwa selama penggugat dengan tergugat membina rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta Bersama ----
3. Bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah resmi bercerai , berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata islam maka harta yang diperoleh penggugat dan tergugat selama masa ikatan perkawinan harus dibagi 2 berdasarkan pasal 97 (Sembilan puluh tujuh) kompilasi hukum islam -----
4. Bahwa Adapun harta Bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat adalah sebagai berikut : -----
 - a. Satu unit rumah yang terletak di XXXberdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor : 7618 yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Bekasi atas nama tergugat -
dengan batas sebagai berikut : -----
 - i. Sebelah utara (belakang rumah) : Rumah XXX
 - ii. Sebelah Timur (samping kiri ruma) : Rumah kosong
 - iii. Sebelah Selatan (depan rumah) : Jalan -----
 - iv. Sebelah Barat (samping kanan rumah) : Rumah XXX-----Jika Rumah tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang (Maret 2024) adalah Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) -----
 - b. Satu Unit Ruko yang terletak di XXX-----dengan batas sebagai berikut : -----
 - i. Sebelah utara (belakang ruko) : Ruko kosong-----
 - ii. Sebelah Selatan (depan rumah) : Jalan (cluster Palazzo) -----
 - iii. Sebelah Timur (samping kiri ruko): Ruko kosong -----

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2024/PA.Bks



iv. Sebelah Barat (samping kanan ruko): Ruko kosong

Jika Rumah tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang (Maret 2024) adalah Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)

c. Satu unit Rumah di XXX-----dengan batas sebagai berikut

- i. Sebelah Utara : Rumah Erwin -----
- ii. Sebelah Selatan : Jalan -----
- iii. Sebelah Timur : Jalan -----
- iv. Sebelah Barat : Tanah kosong -----

Jika Rumah tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang (Maret 2024) adalah Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah)

5. Bahwa Objek pada point 4 (Empat) huruf a,b,c yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa. -----

6. Bahwa objek sengketa pada point 4 (Empat) huruf a,b,c yang telah diuraikan tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara penggugat dengan tergugat; -----

7. Bahwa objek sengketa pada point 4 (Empat) huruf a,b,c baik objek maupun bukti kepemilikan , objek tersebut hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat ; -----

8. Bahwa Objek sengketa berupa Tanah , Rumah dan bangunan sebagaimana yang diuraikan pada point 4 (Empat) huruf a,b,c adalah uang Bersama antara penggugat dan tergugat ; -

9. Bahwa terhadap obyek sengketa pada point 4 a,b,c penggugat khawatir jika tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan penggugat , maka penggugat mohon agar dapat diletakkan sita marital (Maritale Beslag) atas objek sengketa pada point 4 a,b,c tersebut : -----

10. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama kota Bekasi cq Majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi , agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (Tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atas keterkaitannya dengan objek sengketa tersebut , adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada penggugat ; -----

11. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana penggugat memohon dan meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi cq Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara ini , kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (wangsom) dalam setiap hari kepada penggugat sebesar/sebanyak Rp. 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini berkaitan hukum tetap atau pasti sampai dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat ; -----

12. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas , penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi cq Majelis hakim Pengadilan Agama kota Bekasi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini bertindak selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita marital (Maritale Beslag) yang diletakkan atas obyek sengketa pada point 4 a,b,c ;
3. Menetapkan bahwa objek sengketa pada point 4 a,b,c adalah harta Bersama antara penggugat (XXX) dengan tergugat (XXX) yang belum pernah dibagi ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan atas penguasaan tergugat diatas harta bersama obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan dan pengusasaan sepihak dan merugikan penggugat ; -----

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari obyek sengketa adalah hak penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya adalah hak tergugat ; ---
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka akan dijual bersama yang hasilnya akan dibagi kepada penggugat dan tergugat sesuai hak masing-masing ; -----
7. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau penguasaan tergugat maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada penggugat ; -----
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) , meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi; -----
9. Menghukum kepada penggugat dengan tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; Subsidair :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo et Bono) dan menurut peradilan yang baik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatannya Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.175.000,00,- (satu juta serratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Drs. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**, dan **Drs. H. Sirojuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Misbah Nasri**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saillellah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	1.030.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	1.175.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0974/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)